

---

**KESESUAIAN LOKASI KULIAH KERJA NYATA (KKN) DENGAN ARAH  
PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN CILACAP****Muhammad Husnul Maab<sup>1\*</sup>, Suryo Wibisono<sup>2</sup>, Purwanto Kurniawan<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup> Bappeda Kabupaten Cilacap**Email:** <sup>1\*</sup>keboedan86@gmail.com; <sup>2</sup>suryo.bis@gmail.com; <sup>3</sup>maswawancilacap@gmail.com**\*Penulis Korespondensi**

---

**ABSTRAK**

Pembangunan merupakan motor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan kemajuan politik, baik di tingkat desa maupun nasional. Meskipun desa telah memiliki hak otonom, Kabupaten masih memiliki tanggung jawab besar atas kemajuan desa. Selain itu, Perguruan Tinggi berkewajiban untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara praktis agar dapat digunakan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, kesesuaian lokasi untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) Perguruan Tinggi perlu disesuaikan dengan arah pembangunan daerah. Dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif, data desa tempat pelaksanaan KKN tahun 2019-2021 dibandingkan dengan data desa prioritas pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas lokasi KKN bukan termasuk dalam daftar desa prioritas pembangunan, baik dalam desa miskin, desa inovasi, desa wisata, maupun desa stunting. Baru sebagian kecil lokasi pelaksanaan KKN yang sesuai dengan arah pembangunan daerah, khususnya pada desa miskin. Kemungkinan disebabkan oleh sistem perizinan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang belum dilaksanakan secara optimal. Untuk itu perlu memaksimalkan fungsi sistem perizinan guna mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar sejalan dengan arah pembangunan daerah.

**Kata Kunci:** Penetapan Lokasi KKN, arah pembangunan daerah, pengambilan keputusan

---

**COMPATIBILITY OF KULIAH KERJA NYATA (KKN) LOCATIONS WITH  
DIRECTIONS OF CILACAP REGIONAL DEVELOPMENT****ABSTRACT**

Development is a force in realizing social welfare and political progress, both at the local and national levels. Even though local government has autonomous rights, the district still has a big responsibility for locals progress. In addition, academics are obliged to apply science and technology practically so that they can be used by the community to improve welfare. Therefore, the suitability of the location for the implementation of community service in the form of Kuliah Kerja Nyata (KKN) needs to be adjusted to the direction of regional development. With the quantitative descriptive research method, the village data where the KKN was implemented in 2019-2021 were compared with the village data of regional development priorities. The results showed that the majority of KKN locations were not included in the list of development priority villages, both in poor villages, innovation villages, tourist villages, and stunting villages. Only a small number of KKN implementation locations are in accordance with the direction of regional development, especially in poor villages. Possibly caused by the licensing system for community service activities that have not been implemented optimally. For this reason, it is necessary to maximize the function of the licensing system in order to direct community service activities to be in line with the direction of regional development.

**Keywords:** Determine of KKN Locations, regional development directions, decision making

## PENDAHULUAN

Desa merupakan wilayah terkecil dari pemerintahan di Indonesia yang strategis dan sangat penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembangunan desa harus didorong, karena menjadi kunci dari pembangunan daerah dan nasional (Suswanto et al., 2019). Sejalan dengan data perkembangan penduduk miskin di Indonesia berdasarkan tempat tinggalnya (desa-kota), bahwa kemiskinan di desa masih lebih tinggi dibandingkan kemiskinan di kota, seperti pada Tabel 1.

Tabel 1: Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Berdasarkan Tempat Tinggal (2017-2021)

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Jumlah	Kota	Desa	Jumlah
2017	10,67	17,10	27,77	7,72	13,93	10,64
2018	10,14	15,81	25,95	7,02	13,20	9,82
2019	9,99	15,15	25,14	6,69	12,85	9,41
2020	11,16	15,26	26,42	7,38	12,82	9,78
2021	12,18	15,37	27,54	7,89	13,10	10,14

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial dan menjadi isu yang strategis dialami oleh berbagai negara di dunia, tidak terkecuali bagi Indonesia. Mengatasi kemiskinan merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan pembangunan. Berdasarkan data BPS tahun 2021, garis kemiskinan di Indonesia berada antara Rp 450.185 per kapita per bulan (wilayah perdesaan) s.d. Rp 489.848 per kapita per bulan (wilayah perkotaan). Jika dilihat menurut wilayah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di desa lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di kota (Statistik, 2022). Covid-19 telah berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Berbagai kegiatan penduduk terhambat, penurunan tingkat kesehatan masyarakat, peningkatan angka pengangguran, dan penurunan daya beli masyarakat akibat penurunan pendapatan, serta penurunan pertumbuhan ekonomi (kontraksi) merupakan beberapa dampak dari pandemi covid-19.

Dalam ideologi *developmentalism*, pembangunan merupakan motor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan kemajuan politik. Pembangunan yang dimaksud tidak lain adalah pertumbuhan ekonomi dalam sistem kapitalisme, sedangkan kemajuan politik yang dimaksud adalah sistem demokrasi. Berbeda dengan konsep pembangunan kolaboratif, bahwa salah satu indikator keberhasilan program pembangunan adalah terwujudnya pemberdayaan masyarakat (Anomsari & Abubakar, 2019). Keterlibatan dari multipihak, antara lain pemerintah, akademisi, sektor bisnis, masyarakat atau komunitas, dan media, saling berkoordinasi serta berkomitmen untuk mengembangkan potensi lokal, sehingga terwujud kemajuan wilayah yang tetap mengedepankan kearifan lokal dan bersumber daya lokal. Konsep inilah yang selanjutnya disebut dengan konsep *pentahelix*. Model *pentahelix* merupakan referensi dalam


mengembangkan sinergi antara instansi terkait dalam mendukung seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan (Wahyu Saputri et al., 2020). Bukan hanya tujuan satu pihak saja, melainkan menjadi tujuan setiap pihak. Dengan demikian masing-masing akan berpartisipasi sesuai dengan perannya masing-masing.

Konsep pembangunan *pentahelix* memiliki banyak keunggulan yang bermaksud mengatasi berbagai kekurangan dari konsep pembangunan yang sebelumnya. Pendekatan pembangunan teknokratik (*top-down approach*) mengawal setiap proses pembangunan lebih ketat sehingga mudah untuk mencapai tujuan dan lebih efisien. Akan tetapi, pendekatan ini kurang terbuka terhadap keterlibatan masyarakat. Sehingga seringkali pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kurang sesuai dengan harapan masyarakat setempat. Lain halnya dengan pendekatan pembangunan partisipatif (*participatory approach*) yang memang lebih responsif terhadap kehendak masyarakat setempat. Akan tetapi, dengan kualitas SDM yang mayoritas masih di bawah standar, seringkali dianggap kurang efisien dalam melakukan pembangunan (Schindler, 2021). Meskipun sudah dijalankan berulang kali, pendekatan ini belum mampu merubah kondisi sosial masyarakat menjadi lebih mandiri. Masyarakat belum mampu menentukan keputusan yang terbaik untuk dirinya, sehingga mereka cenderung mengikuti arahan dan prosedur yang telah ditentukan oleh yang memiliki otoritas, seperti pemerintah. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat masih dalam tingkatan *manipulation* atau *therapy*, belum sampai pada level yang lebih tinggi seperti *informing*, *consultation*, *placation*, *partnership*, *delegated power*, atau *citizen control* (Arnstein, 2019). Adapun konsep pembangunan pentahelik, dalam praktiknya mengadopsi konsep pembangunan kolaboratif. Pemerintah selaku pemegang otoritas kebijakan menyelenggarakan ruang untuk publik (non pemerintah) dalam rangka saling bekerjasama mencapai tujuan bersama secara konsensus sesuai dengan kedudukan dan peran sosial masing-masing (Wahyu Saputri et al., 2020).

Berdasarkan konsep pembangunan yang berbasis multipihak tersebut, maka pembangunan desa pada dasarnya merupakan satu kesatuan kepentingan dari berbagai kepentingan multipihak. Bukan hanya kepentingan masyarakat desa saja, tetapi juga kepentingan pemerintah daerah, akademisi, bisnis, serta kepentingan media (Sudiana et al., 2020). Akademisi semisal, memiliki kepentingan untuk melakukan salah satu tridharma perguruan tinggi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2012 mengartikan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu kegiatan sivitas akademika dengan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perguruan tinggi berkewajiban untuk melakukan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat digunakan secara praktis oleh masyarakat. Dalam waktu yang sama, perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa perguruan tinggi atau akademisi juga memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan desa.

Dalam konsep *service-learning*, terdapat tiga elemen pokok pengabdian kepada masyarakat, yaitu realitas, refleksi, dan relasi (Godfrey et al., 2005). Realitas berarti kondisi dan kebutuhan masyarakat yang nyata, disertai kenyataan problem sosial yang dihadapi oleh mahasiswa secara pribadi. Refleksi berarti program kegiatan dari pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menjawab persoalan masyarakat dan individu, yang telah didefinisikan sebelumnya. Adapun relasi adalah hubungan kerjasama diantara mahasiswa dan masyarakat secara kooperatif dalam berkegiatan. Pengabdian dan tujuan akademik memiliki bobot yang sama dan semua pihak saling belajar dan saling meningkatkan performa pihak-pihak yang terlibat (mahasiswa, lembaga perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan masyarakat).

Dengan adanya kesamaan kepentingan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap berkepentingan mengoordinir penentuan lokasi Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh setiap Perguruan Tinggi. Selain untuk memberikan pelayanan fasilitasi kegiatan, juga untuk mengatur pelaksanaannya agar searah dengan kebijakan daerah.



Gambar 1. Perkembangan Jumlah KKN Perguruan Tinggi yang dilaksanakan di Kab. Cilacap Tahun 2019 – 2021

Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang diperlihatkan pada Gambar 1, tercatat 185 Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk program Kuliah Kerja Nyata (KKN) oleh Perguruan tinggi. Tahun 2019 KKN yang diselenggarakan sebanyak 67 kali, naik

di tahun 2020 menjadi 87 kali. Mengingat situasi covid yang kurang menentu, maka tahun 2021 pelaksanaan KKN di Kabupaten Cilacap turun drastis menjadi hanya 31 kali.

Tabel 2: Desa Prioritas Pembangunan di Kabupaten Cilacap

No	Desa Prioritas	Jumlah	Persen
1	Desa Miskin	72	26%
2	Desa Inovasi	10	4%
3	Desa Wisata	5	2%
4	Desa Stunting	10	4%

Melalui tabel 2 dapat dilihat rekapitulasi Desa Prioritas Pembangunan di Kabupaten Cilacap. melalui klasterisasi tersebut diharapkan pembangunan perdesaan dapat berjalan secara simultan sehingga efektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Cilacap sedang bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan pembangunan daerah, khususnya terhadap Desa Prioritas Pembangunan. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan KKN dari Perguruan Tinggi, diharapkan dapat saling bersinergi guna mempercepat penyelesaian masalah tersebut.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi tata kelola kolaboratif dalam program peningkatan kualitas SDM perdesaan baru pada tahapan keterlibatan berprinsip/*principle engagement* (Prasetyo et al., 2021). kepemimpinan dan inisiatif lebih diperankan oleh actor bisnis/akademisi, dan Pemerintah Daerah menunjukkan komitmen yang positif melalui penandatanganan MoU dan pencantuman dalam RPJMD. Pemerintah berperan penting dalam pengembangan Wisata Talang Indah karena sebagai regulator sekaligus berperan sebagai kontroler (Wahyu Saputri et al., 2020). Hal yang sama dilakukan melalui analisis Penta Helix, diketahui bahwa peran Perusahaan sebagai *leading sector* dalam melakukan program, Pemerintah dalam menunjang program melalui kebijakan dan pemberian fasilitas dan Media sebagai katalisator dengan khalayak umum. Seperti perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, promosi, alokasi keuangan, perizinan, program, undang-undang, pengembangan dan pengetahuan serta kebijakan inovasi publik. Adapun yang perlu diperhatikan adalah peran teknologi yang tidak tepat guna dan kesiapan internal masyarakat. indikator yang belum berjalan dengan baik adalah peran akademisi sebagai konseptor dalam menjalankan program dan peran community (Aditya, 2019). Penelitian ini bermaksud menganalisis kesesuaian lokasi untuk pelaksanaan KKN dengan desa prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dari sudut pandang proses pengambilan keputusan rasional.

## METODE

Penelitian ini dilakukan terhadap seluruh pelaksanaan KKN yang ada di Kabupaten Cilacap sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif (Iskandarsyah, 2018; Rizam, 2019), setiap desa yang pernah digunakan untuk


tempat pelaksanaan KKN selanjutnya dibandingkan dengan daftar desa prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Cilacap. Penelitian yang berbasis data sekunder ini (Anomsari & Abubakar, 2019) diperoleh dari laporan fasilitasi KKN Bappeda Kabupaten Cilacap. Sebagai pelengkap data, disertakan argument dari para informan yang diperoleh secara *purposive*. Validitas dan kredibilitas data peneliti lakukan dengan metode traingulasi sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Lokasi Pelaksanaan KKN di Kabupaten Cilacap yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dengan arah pembangunan daerah Kabupaten Cilacap dapat dijelaskan dengan tahapan penjelasan sebagai berikut:

### 1. Lokasi Pelaksanaan KKN Perguruan Tinggi


Tahun 2019-2021, tercatat 185 kali pelaksanaan KKN di Kabupaten Cilacap. KKN yang dilaksanakan di Kabupaten Cilacap diselenggarakan oleh berbagai Perguruan Tinggi, bukan hanya Perguruan Tinggi di Wilayah Kabupaten Cilacap, melainkan dari berbagai wilayah, dengan rincian wilayah asal perguruan tinggi, pada Gambar 2.



Gambar 2. Sebaran Perguruan Tinggi penyelenggara KKN di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2021

Dari 185 KKN yang terlaksana di Kabupaten Cilacap, 80 kali (43%) KKN diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dari internal Kabupaten Cilacap, dan 63 kali (34%) KKN diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dari Purwokerto (Kabupaten Banyumas). Adapun 23% pelaksanaan KKN yang lain diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dari luar Kabupaten Cilacap, meliputi Yogyakarta, Tasikmalaya, Surakarta, Bogor, Banjarpatoman, Solo, Magelang, Karawang, dan Bandung.

KKN yang dilaksanakan di Kabupaten Cilacap, baik yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di Wilayah Kabupaten Cilacap, ataupun dari luar Kabupaten Cilacap, dari tahun 2019 sampai dengan 2021, telah menempati hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap, dengan rincian data seperti Gambar 3.



Gambar 3. Sebaran Lokasi KKN per Kecamatan di Kabupaten Cilacap

Dari 24 (dua puluh empat) kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap, hanya satu kecamatan yang belum digunakan untuk tempat pelaksanaan KKN Perguruan Tinggi, yaitu Kecamatan Jeruklegi. Padahal di kecamatan tersebut terdapat 7 (tujuh) desa prioritas berupa desa miskin. Hal ini terjadi karena belum adanya desa di Kecamatan Jeruklegi yang menjadi binaan perguruan tinggi, sedangkan Pemerintah Daerah kurang memperhatikan sebaran lokasi pelaksanaan KKN. Adapun kecamatan yang paling banyak digunakan untuk lokasi KKN Perguruan Tinggi adalah Kecamatan Cilacap Tengah (23 kali), Kesugihan (18 kali), Cilacap Utara (17 kali), Cilacap Selatan (15 kali), dan Wanareja (11 kali). Beberapa kecamatan tersebut sering dijadikan lokasi KKN karena terdapat perguruan tinggi lokal, dan menjadikan desa di sekitar perguruan tinggi tersebut sebagai desa binaan. Kecamatan yang jarang digunakan untuk tempat pelaksanaan KKN Perguruan Tinggi adalah

Kecamatan Kedungreja (sekali), Binangun (2 kali), Cimanggu (2 kali), Kroya (2 kali), Majenang (2 kali), Sidareja (2 kali), Cipari (4 kali), dan Kawunganten (4 kali).

Dilihat dari sisi pemerataan lokasi, maka terlihat pembagian lokasinya belum terbagi secara imbang, karena selisih antara yang jarang dengan yang sering terlalu banyak. Lokasi KKN Perguruan Tinggi tersebut jika ditinjau dari jumlah desa, maka dari 185 KKN yang diselenggarakan baru dapat menjangkau 78 Desa atau 28% dari seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Cilacap.

## 2. Desa Prioritas Pembangunan Daerah

Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menentukan Desa Prioritas Pembangunan Daerah dengan kategorisasi desa miskin, desa wisata, desa inovasi, dan desa stunting. Desa miskin merupakan desa atau daerah yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional (Fajrianti et al., 2019). Salah satunya diukur dari rata-rata pendapatan perkapita masyarakatnya. Apabila berada di bawah batas garis kemiskinan, maka dikategorikan dalam kelompok desa miskin.

Tabel 3: Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cilacap

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Persentase (%)
2014	265.714	239,75	14,21
2015	273.828	243,47	14,39
2016	292.525	240,24	14,12
2017	307.041	238,32	13,94
2018	320.106	193,2	11,25
2019	337.572	185,2	10,73
2020	351.735	198,6	11,46
2021	363.367	201,71	11,67

Garis kemiskinan di Kabupaten Cilacap memang masih jauh di bawah Garis Kemiskinan Nasional. Akan tetapi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan table 3, garis kemiskinan di Kabupaten Cilacap selama 8 (delapan) tahun mengalami peningkatan Rp 97.653 (37%), dari Rp 265.714,- menjadi Rp 363.367,-, yang disertai dengan penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 38,04 ribu jiwa (16%) dari 239,75 ribu jiwa menjadi 201,71 ribu jiwa. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan.

Selanjutnya, dalam rangka percepatan upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cilacap, Pemerintah Daerah menetapkan 72 Desa Miskin sebagai desa prioritas pembangunan yang mendapatkan perhatian khusus, dengan rincian data pada Tabel 4.



Tabel 4: Daftar Desa Miskin di Kabupaten Cilacap

No	Desa/Kel.	Kec.	No	Desa/Kel.	Kec.
1	Welahan Wetan	Adipala	37	Prapagan	Jeruklegi
2	Karangsari	Adipala	38	Sumingkir	Jeruklegi
3	Penggalang	Adipala	39	Brebeg	Jeruklegi
4	Binangun	Bantarsari	40	Panikel	Kampung Laut
5	Bulaksari	Bantarsari	41	Tayemtimur	Karangpucung
6	Kamulyan	Bantarsari	42	Gunungtelu	Karangpucung
7	Rawajaya	Bantarsari	43	Sindang barang	Karangpucung
8	Pasuruhan	Binangun	44	Karangpucung	Karangpucung
9	Jepara Kulon	Binangun	45	Ujungmanik	Kawunganten
10	Binangun	Binangun	46	Kubangkangkung	Kawunganten
11	Pagubugan	Binangun	47	Bojong	Kawunganten
12	Sidaup	Binangun	48	Ciklapa	Kedungreja
13	Cilacap	Cilacap Selatan	49	Sidanegara	Kedungreja
14	Tambakreja	Cilacap Selatan	50	Gentasari	Kroya
15	Tegalkamulyan	Cilacap Selatan	51	Dondong	Kesugihan
16	Donan	Cilacap Tengah	52	Kuripan Kidul	Kesugihan
17	Tritih Kulon	Cilacap Utara	53	Menganti	Kesugihan
18	Mertasinga	Cilacap Utara	54	Karang Jengkol	Kesugihan
19	Karangsari	Cimanggu	55	Salebu	Majenang
20	Mandala	Cimanggu	56	Pahonjean	Majenang
21	Bantarmangu	Cimanggu	57	Kalijaran	Maos
22	Cisalak	Cimanggu	58	Maos Kidul	Maos
23	Bantar panjang	Cimanggu	59	Karangkemiri	Maos
24	Cilempuyang	Cimanggu	60	Maos Lor	Maos
25	Segaralangu	Cipari	61	Klumprit	Nusawungu
26	Cipari	Cipari	62	Sikanco	Nusawungu
27	Ciwalen	Dayeuhluhur	63	Sidamukti	Patimuan
28	Dayeuhluhur	Dayeuhluhur	64	Cinyawang	Patimuan
29	Panulisan Timur	Dayeuhluhur	65	Karangjati	Sampang
30	Panulisan	Dayeuhluhur	66	Karanggedang	Sidareja
31	Karanggantung	Gandrungmangu	67	Kunci	Sidareja
32	Layansari	Gandrungmangu	68	Tinggarjaya	Sidareja
33	Jambusari	Jeruklegi	69	Penyarang	Sidareja
34	Jeruklegi Wetan	Jeruklegi	70	Adimulya	Wanareja
35	Citepus	Jeruklegi	71	Madura	Wanareja
36	Jeruklegi Kulon	Jeruklegi	72	Limbangan	Wanareja

72 Desa yang masuk dalam kategori desa miskin, sebagaimana table 4, adalah 26% dari seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Cilacap. Setiap kecamatan terdapat desa miskin dengan jumlah yang berbeda-beda seperti ada Tabel 5. Paling banyak di Kecamatan Jeruklegi (7 Desa), Kecamatan Cimanggu (6 Desa) dan Kecamatan Binangun (5 Desa). Adapun yang paling sedikit adalah Kecamatan Kroya, Kecamatan Sampang, Kecamatan Cilacap Tengah dan Kecamatan Kampung Laut, yakni satu desa di tiap kecamatan.

Tabel 5: Persentase Jumlah Desa Miskin di Setiap Kecamatan

No	Kecamatan	Jml Desa	Persentase
1.	Jeruklegi	7	10%
2.	Cimanggu	6	8%
3.	Binangun	5	7%
4.	Maos	4	6%
5.	Kesugihan	4	6%
6.	Sidareja	4	6%
7.	Bantarsari	4	6%
8.	Karangpucung	4	6%
9.	Dayeuhluhur	4	6%
10.	Adipala	3	4%
11.	Cilacap Selatan	3	4%
12.	Kawunganten	3	4%
13.	Wanareja	3	4%
14.	Nusawungu	2	3%
15.	Cilacap Utara	2	3%
16.	Cipari	2	3%
17.	Gandrungmangu	2	3%
18.	Kedungreja	2	3%
19.	Majenang	2	3%
20.	Patimuan	2	3%
21.	Kroya	1	1%
22.	Sampang	1	1%
23.	Cilacap Tengah	1	1%
24.	Kampung Laut	1	1%
		72	100%

Selain desa miskin, terdapat kategori desa yang lainnya, yakni desa inovasi, desa wisata, dan desa stunting. Desa inovasi adalah desa yang menerima program pendampingan inovasi desa, sebagai bentuk tindak lanjut dari Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kepmen DPDTT) RI Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa, yakni desa atau kelurahan yang mampu membangun kapasitas inovasi untuk kehidupan yang berkelanjutan, menghargai budaya yang ada, dan menemukan peluang bisnis melalui pengembangan infrastruktur pedesaan, penerapan teknologi dan inovasi untuk pengembangan produk unggulan, membangun keterampilan/ kompetensi, melalui sinergi komunitas/ masyarakat, dunia usaha, akademisi dan pemerintah pusat/ daerah.

Desa Wisata merupakan desa yang memiliki unsur keunikan yang mampu menarik minat wisatawan, baik dalam bentuk pengalaman, atraksi alam, tradisi, maupun struktur kehidupan masyarakatnya (Arintoko et al., 2018; Budhi Pamungkas Gautama et al., 2020). Sedangkan Desa Stunting adalah desa yang masih memiliki cakupan kasus stunting (kondisi gagal tumbuh pada anak balita) sebagaimana dicanangkan dalam konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs), deiperlihatkan pada Tabel 6.

Tabel 6: Daftar Desa Inovasi, Desa Wisata, dan Desa Stunting di Kabupaten Cilacap

No	Kecamatan	Desa Inovasi	Desa Wisata	Desa Stunting
1	Adipala	-	Welahan Wetan	Karangsari; Doplang; Bunton Kalikudi; Wlahar
2	Bantarsari	-	-	Binangun
3	Binangun	Widarapayung Wetan	Widarapayung Wetan	-
4	Cipari	Cisuru	Cisuru	-
5	Dayeuhluhur	Hanum	Datar	-
6	Karangpucung	Sindang barang	-	Gunungtelu; Ciporos
7	Kawunganten	Sarwadadi	-	-
8	Kedungreja	-	-	Bojongsari
9	Kroya	Gentasari	-	-
10	Kesugihan	Pesanggarahan	-	-
11	Maos	Maos Lor	-	-
12	Nusawungu	-	Jetis	-
13	Patimuan	Rawaapu	-	-
14	Wanareja	Limbangan	-	Cilongkrang
	Jumlah	10 Desa	5 Desa	10 Desa

Desa-desanya dengan status tertentu tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap untuk memperoleh prioritas pendampingan dari Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap secara khusus.

### 3. Penetapan Lokasi KKN dalam Perspektif “Proses Pengambilan Keputusan”

Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap telah menetapkan aturan tentang pengelolaan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Cilacap, melalui Peraturan Bupati Cilacap Nomor 127 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Surat Persetujuan Pengabdian Kepada Masyarakat di Wilayah Kabupaten Cilacap. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Bupati Cilacap Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Rekomendasi Pengabdian Kepada Masyarakat, Izin Penelitian dan Izin Pengabdian Kepada Masyarakat di Wilayah Kabupaten Cilacap. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap usulan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus disertai lampiran daftar lokasi kegiatan. Surat Persetujuan Pengabdian kepada Masyarakat akan diberikan setelah usulan daftar lokasi tersebut diverifikasi oleh Bappeda Kabupaten Cilacap. *Stakeholder* yang terlibat dalam memberikan surat persetujuan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cilacap, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cilacap, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Cilacap.

Tabel 7: Persentase Desa yang tersentuh program KKN Perguruan Tinggi

No	Keterangan	Desa Miskin	Desa Inovasi	Desa Wisata	Desa Stunting	Desa Umum
1	Jumlah Desa	72	10	5	10	194
2	Jumlah Pelaksanaan KKN	59	2	3	0	121
3	persentase Jumlah Pelaksanaan KKN	31,89%	1,08%	1,62%	0,00%	65,41%
4	Jumlah Desa yang tersentuh KKN	23	2	2	0	52
5	Persentase Jumlah Desa yang tersentuh KKN	31,94%	20,00%	40,00%	0,00%	26,80%

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa pelaksanaan KKN di Kabupaten Cilacap pada tahun 2019-2021 sebagian besar berada di luar desa prioritas, yaitu 121 kali KKN (65,41%). Baru 34,59% dari seluruh penyelenggaraan KKN yang terarah pada desa prioritas, yakni 31,89% di desa miskin, 1,08% di desa inovasi, dan 1,62% di desa wisata. Adapun untuk desa stunting sama sekali belum tersentuh oleh program KKN Perguruan Tinggi.

Penetapan lokasi KKN tersebut, apabila dilihat dari sudut pandang proses pengambilan keputusan (Hayati et al., 2021), maka dapat dijelaskan dari setiap pentahapan pengambilan keputusan secara berurutan sebagai berikut:

#### a. Tahap Penyelidikan

Penentuan kesesuaian lokasi KKN diawali dengan pengajuan permohonan persetujuan pelaksanaan KKN oleh perguruan tinggi dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini yang berperan adalah Bappeda, DPMPTSP, dan Bakesbangpol Kabupaten Cilacap. Meskipun secara formal harus dilalui oleh perguruan tinggi, akan tetapi jalur informal juga dapat ditempuh untuk mempermudah komunikasi. Seringkali perguruan tinggi sudah menyantumkan calon lokasi untuk pelaksanaan KKN. Lokasi yang dicantumkan didasarkan atas kepentingan perguruan tinggi dan/atau mahasiswa selaku pelaksana kegiatan. Terlebih saat Pandemi Covid 19, kebanyakan lokasi KKN yang ditentukan bukan atas dasar kebutuhan daerah atau perguruan tinggi, melainkan berdasarkan kebutuhan individu yang diakomodir perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Pemerintah daerah sangat menyadari bahwa setiap perguruan tinggi memiliki maksud dan tujuan yang jelas dalam menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini berimplikasi pada penentuan bentuk, waktu dan lokasi pelaksanaan pengabdian. Dalam hal ini tidak seluruhnya lokasi yang ditentukan oleh perguruan tinggi selaras dengan kepentingan pemerintah daerah.

Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah, *pertama*, tidak semua perguruan tinggi yang akan menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebelum menentukan lokasi pengabdian. *Kedua*, belum adanya sesuatu hal strategis yang dapat ditawarkan kepada perguruan tinggi saat menawarkan desa prioritas pembangunan untuk dijadikan lokasi KKN.

### **b. Tahap Perancangan**

Berkenaan dengan pengambilan keputusan tentang kesesuaian lokasi KKN di Kabupaten Cilacap merupakan kewenangan Bappeda Kabupaten Cilacap. Dasar hukum persetujuan lokasi adalah Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Surat Persetujuan Pengabdian Kepada Masyarakat di Wilayah Kabupaten Cilacap. Adapun referensi yang digunakan untuk memberikan persetujuan lokasi, tidak lain adalah daftar desa prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cilacap. Selebihnya disesuaikan dengan kebutuhan Perguruan Tinggi. Rasionalisasi atas alasan penentuan lokasi KKN sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mengakomodir kepentingan Perguruan Tinggi yang memiliki otoritas akademis.

Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah tidak adanya tuntutan dari perangkat desa prioritas terhadap program KKN Perguruan Tinggi, sehingga daftar desa prioritas pembangunan daerah belum adikan dasar persetujuan lokasi KKN secara optimal. *Kedua*, belum adanya perjanjian tertulis yang secara jelas menyatakan tentang komitmen untuk bersinergi dalam membangun desa prioritas pembangunan daerah. Ketiga, belum ada alternatif pilihan lain selain daftar prioritas pembangunan daerah guna mendasari persetujuan lokasi KKN.

### **c. Tahap Pemilihan**

Persetujuan lokasi KKN oleh Pemerintah Daerah dilakukan setelah memperoleh dasar yang kuat, baik berdasarkan kesesuaian dengan daftar desa prioritas pembangunan daerah, maupun dasar kepentingan yang lebih urgen dari Perguruan Tinggi dengan tetap mempertimbangkan kemanfaatan bagi pemerintah daerah. Pemerintah Daerah harus bernegosiasi atas pemilihan lokasi KKN. Tidak jarang Pemerintah Daerah harus mengalah untuk memberikan persetujuan atas lokasi KKN usulan Perguruan Tinggi setelah mendengarkan rasionalisasi alasan pemilihan lokasi KKN oleh Perguruan Tinggi. Dalam hal ini dianggap ada kepentingan yang lebih besar dan berpotensi besar terhadap kemajuan daerah, seperti pemilihan Tema KKN Perguruan Tinggi yang tidak selalu mengangkat masalah kemiskinan, kesehatan, atau pariwisata, sehingga lokasi yang ditentukan bukan merupakan bagian dari lokasi prioritas. Selain itu, adanya konsep desa binaan bagi perguruan tinggi, baik yang berasal dari pengajuan desa atau inisiatif dari perguruan tinggi, membuat penentuan lokasi KKN tidak dapat dirubah.

Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah sistem birokrasi yang tidak dapat terlepas dari sistem mutasi yang tak menentu, yang berpengaruh langsung

terhadap stabilitas kerja pemerintah. *Kedua*, adanya kepentingan lain yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah, yakni kepentingan Perguruan Tinggi (Muhyadi, 2015).

## SIMPULAN

Mayoritas perguruan tinggi penyelenggara kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk KKN di Kabupaten Cilacap berasal dari dalam wilayah kabupaten dan kabupaten terdekat. Desa yang dijadikan lokasi KKN sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mayoritas berada di luar daftar desa prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cilacap. Penentuan lokasi KKN Perguruan Tinggi oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Cilacap dalam perspektif proses pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa tantangan, yaitu tahap Penyelidikan, adanya keterbatasan pemerintah daerah dalam menjalin komunikasi dengan perguruan tinggi dan *stakeholder* lainnya untuk mempersiapkan situasi yang lebih kondusif. Tahap Perancangan, adanya keterbatasan referensi bagi pemerintah daerah untuk menghasilkan berbagai alternatif pilihan lokasi sebagai bahan pertimbangan persetujuan lokasi KKN. Tahap Pemilihan, adanya keterbatasan Pemerintah daerah untuk bernegosiasi dengan Perguruan Tinggi karena adanya otoritas akademis. Memperhatikan berbagai tantangan tersebut, maka peran pemerintah daerah dalam menentukan kesesuaian lokasi KKN dengan arah pembangunan daerah harus semakin diperkuat dengan peningkatan kapasitas SDM dan sumber daya lainnya.

## REFERENSI

- Aditya, R. (2019). Analisis Penta Helix dalam Melihat Keberlanjutan Program CSR Patratu pada Tahun 2017. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.24235/empower.v4i2.5320>
- Anomsari, E. T., & Abubakar, R. R. T. (2019). PROGRAM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *NATAPRAJA*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/jnp.v7i1.22157>
- Arintoko, Ahmad, A. A., Gunawan, D. S., & Supadi. (2018). Pemetaan dan potensi desa wisata menuju pengembangan kawasan desa wisata di Kecamatan Borobudur. *Prosiding Seminar Nasional, November*.
- Arnstein, S. R. (2019). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 85(1). <https://doi.org/10.1080/01944363.2018.1559388>
- Budhi Pamungkas Gautama, Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). PENGEMBANGAN DESA WISATA MELALUI PENDEKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4). <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.414>
- Fajrianti, F., Bustan, M. N., & Tiro, M. A. (2019). Penggunaan Analisis Cluster K-Means dan Analisis Diskriminan Dalam Pengelompokan Desa Miskin di Kabupaten Pangkep. *VARIANSI: Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research*, 1(2). <https://doi.org/10.35580/variansiunm9355>
- Godfrey, P. C., Illes, L. M., & Berry, G. R. (2005). Creating breadth in business education

- through service-learning. *Academy of Management Learning and Education*, 4(3).  
<https://doi.org/10.5465/AMLE.2005.18122420>
- Hayati, F., Zulvira, R., & Gistituati, N. (2021). Lembaga pendidikan: kebijakan dan pengambilan keputusan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1).  
<https://doi.org/10.29210/3003911000>
- Iskandarsyah. (2018). ANALISIS PERANAN BAPPEDA DALAM PEMBANGUNAN PERENCANAAN PARTISIPATIF DI BAPPEDA KABUPATEN ACEH TIMUR. *Tesis*.
- Muhyadi, M. (2015). Teknik Pengambilan Keputusan. *EFISIENSI - KAJIAN ILMU ADMINISTRASI*, 3(2). <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v3i2.3796>
- Prasetyo, E., Utami, P., & Amanda, T. A. (2021). Perancangan Model Tata Kelola Kolaboratif Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perdesaan di Kabupaten Pandeglang. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 7(2).
- Rizam, T. (2019). Peranan Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kabupaten Aceh Timur. *Repository Universitas Medan Area*, 2 februari 2019.
- Schindler, E. M. (2021). Responding to the Myth of Participation through Interpretation and Decoupling. In *Structuring People: The Myth of Participation and the Organisation of Civil Society in Development* (pp. 113–142). Springer Fachmedien Wiesbaden. [https://doi.org/10.1007/978-3-658-35903-4\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-658-35903-4_4)
- Statistik, B. P. (2022). Statistik Indonesia Statistical Yearbook Of Indonesia 2022. In *Badan Pusat Statistik Indonesia*.
- Sudiana, K., Sule, E. T., Soemaryani, I., & Yunizar, Y. (2020). The development and validation of the penta helix construct. *Business: Theory and Practice*, 21(1).  
<https://doi.org/10.3846/btp.2020.11231>
- Suswanto, B., Windiasih, R., Sulaiman, A. I., & Weningsih, S. (2019). Peran Pendamping Desa Dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. *Jurnal Sosial Soedirman; Vol 2 No 2 (2018): OTONOMI DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATDO* - 10.20884/Juss.V2i2.1528  
<http://jos.unsoed.ac.id/index.php/juss/article/view/1528>
- Wahyu Saputri, F., Efendi, N., Nugeraha, P., Administrasi Bisnis, I., & Lampung, U. (2020). Pentahelix Model Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Kompetitif Bisnis*, 1(1).